

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Bandung merupakan daerah yang berkembang disertai dengan peningkatan pembangunan yang menjadikan Kota Bandung sebagai pusat hiburan dan wisata. Hal ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi Kota Bandung dan semakin meningkatnya tempat hiburan yang dikunjungi para wisatawan tersebut maka jumlah kendaraan pun di Kota Bandung meningkat.

Dengan adanya tempat hiburan yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan meningkatkan kesempatan bagi pihak pengusaha terutama pengelola tempat hiburan untuk meningkatkan keuntungannya. Setiap keuntungan yang didapat oleh para pengusaha tempat hiburan dikenakan pajak sebagai pendapatan daerah. Berbagai macam tempat hiburan di Kota Bandung tidak lepas dari penyediaan tempat parkir. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi pengelola parkir dalam mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan yang didapatkan akan dikenakan pajak. Ketentuan tarif pajak setiap daerah berbeda oleh karena tarif daerah diatur oleh peraturan daerah yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan menentukan peraturan daerahnya masing-masing.

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan peraturan yang mengatur pendapatan daerah. Pajak hiburan dan pajak parkir yang termasuk dalam penerimaan daerah Kota Bandung. Pajak Hiburan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1998 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2000 dan sekarang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pajak hiburan.

Pajak parkir ditetapkan oleh Peraturan Daerah Bandung Nomor 5 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung pajak hiburan dan pajak parkir memiliki dasar pengenaan tarif yang berbeda. Dasar pengenaan tarif untuk pajak hiburan sebesar 35% yang merupakan tarif paling tinggi dibandingkan dengan pajak-pajak daerah yang lain. Jenis Hiburan di Kota Bandung yang termasuk dalam pengenaan pajak hiburan adalah karaoke, pub, tempat kebugaran, pameran, panti pijat, tontonan film dan lain-lain. Dasar pengenaan tarif pajak parkir sebesar 30% yang merupakan tarif terbesar kedua setelah tarif pajak hiburan. Klasifikasi tempat parkir terdiri dari: gedung parkir, pelataran parkir, garasi dan tempat penitipan kendaraan.

Dengan berdirinya pusat hiburan di Kota Bandung yaitu Trans Studio Bandung yang merupakan *Indoor Theme Park* terbesar di Indonesia menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi Trans Studio Bandung. Oleh sebab itu menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dari perkembangan pusat hiburan di Kota Bandung terutama dengan berdirinya Trans Studio Bandung terhadap penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang mendasari dilakukan penelitian ini antara lain penelitian Helvianti (2009) dengan judul “***Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir-Riau***” hasil penelitian memberi kesimpulan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan asli daerah daerah. Pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,11% terhadap PAD, sedangkan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 4,75% secara keseluruhan pajak reklame dan pajak penerangan jalan daerah memberikan kontribusi rata-rata 5,79% terhadap PAD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahel (2011) dengan judul “***Pengaruh Pajak Parkir Terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung***” dapat disimpulkan bahwa kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar 28,5%. Kontribusi per tahunnya mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 2005 yang sebesar 2,30% menjadi 1,98% di tahun 2009. Penerimaan pajak parkir berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung, serta memiliki keeratan hubungan yang kuat yaitu sebesar 0.534

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chaberte Nathalie Valent (2012) dengan judul “***Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah: Survey Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung***” dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung dan memiliki hubungan yang kuat dan searah ( positif ) dan kuat sebesar 0.537

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan dan pajak parkir. Bisnis hiburan tidak terlepas dari penyediaan lahan parkir kendaraan untuk para pengunjungnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian. Peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung: Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.”

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan perhitungan dari pajak hiburan dan pajak parkir di Kota Bandung?
2. Seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan dari pajak hiburan dan pajak parkir di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi:

##### 1. Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi seberapa besar kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pajak daerah.

##### 2. Bagi Praktisi Bisnis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi instansi pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai masukan untuk peningkatan sumber penerimaan Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran dari para pengusaha hiburan dan pengelola tempat parkir untuk membayar pajak karena dapat turut serta berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur daerahnya.

##### 3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi suatu informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah guna meningkatkan sumber pajak yang potensial sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung.